



P U T U S A N

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD alias AHMAD;**
Tempat lahir : Desa Siniu;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 01 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Siniu, Kabupaten Parigi Moutung,
Provinsi Sulawesi Tengah ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Muhammad alias Ahmad ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022 ;

Terdakwa Muhammad alias Ahmad ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anak MEYLI.R.SALIM,S.H.,M.H., dan DEYSI.H.KALEW,S.H., dari Tim POSBAKUM Pengadilan Negeri Bitung, berdasarkan Penetapan Hakim Perkara Pidana Nomor : 148/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 19 Agustus 2022



tentang Penunjukan Penasihat Hukum Anak untuk mendampingi Anak dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bit tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD alias AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD alias AHMAD** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**. ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sudah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa ingin cepat pulang ke Papua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Terdakwa juga bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD alias AHMAD** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2022, bertempat di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP ***“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”*** oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bitung maka Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Methamfetamine (shabu)”***, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA yang merupakan anggota Polri dalam Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung telah menangkap lelaki ILHAM MASRI Alias NYONG (berkas perkara terpisah) dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dan setelah para saksi melakukan pengembangan terungkaplah bahwa lelaki ILHAM membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dari terdakwa yang bertempat tinggal di Kota Palu Sulawesi Tengah dan dari keterangan lelaki ILHAM serta bukti-bukti yang ditemukan, saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA selaku Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung langsung melakukan pengembangan perkara yang dimaksud ke Kota Palu Sulawesi Tengah dan para saksi berangkat menuju kota Palu dan bersama-sama dengan petugas kepolisian setempat dalam hal ini Polda Sulawesi Tengah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.10 wita bertempat di salah satu café kompleks pantai talise Kec. Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah;



- Bahwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa di Polda Sulawesi Tengah untuk dimintai keterangan dan dalam keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui benar telah melakukan peredaran Narkotika golongan I jenis shabu dengan lelaki ILHAM dengan jumlah 1 (satu) paket shabu yang terkemas dalam plastik bening dan setelah melakukan pemeriksaan terdakwa langsung dibawa ke Kota Bitung;
- Bahwa lelaki ILHAM membeli 1 (satu) paket shabu yang terkemas dengan plastik bening dengan berat 10 (sepuluh) gram sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan lelaki ILHAM juga memberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok untuk terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BADAN POM Manado pada sampel yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari atas nama **ILHAM MASRI alias NYONG** dengan nomor: 22.102.11.16.05.0034.K pada tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si dengan kesimpulan bahwa **"sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"**;
- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN - Kantor Cabang Bitung dengan nomor: 118/11545.05/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh LOURA INGGRIT DUNGUS selaku penimbang dan mengetahui HENRY CALVYN TAMPUN selaku pimpinan cabang PT. PEGADAIAN - Kantor Cabang Bitung, menjelaskan bahwa: 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang diperoleh dari **ILHAM MASRI alias NYONG** dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BARANG BUKTI (Termasuk Kantung Plastik)	DISISIHKAN UNTUK PENGUJIAN KE LABORATORIUM BPOM DI MANADO	PEMBUKTIAN PERKARA KE PENGADILAN NEGERI BITUNG
1	1 (satu)	9,21 Gram	0,46 Gram	8,75 Gram



	paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu			
	Jumlah	9,21 Gram	0,46 Gram	8,75 Gram

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD alias AHMAD tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD alias AHMAD** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2022, bertempat di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP ***“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”*** oleh karena sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bitung maka Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine (shabu)”*** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA yang merupakan anggota Polri dalam Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung telah menangkap lelaki ILHAM MASRI Alias NYONG (berkas perkara terpisah) dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dan setelah para saksi melakukan pengembangan terungkaplah bahwa lelaki ILHAM membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dari terdakwa yng bertempat tinggal di Kota Palu Sulawesi Tengah dan dari keterangan lelaki ILHAM serta bukti-bukti yang



ditemukan, saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA selaku Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung langsung melakukan pengembangan perkara yang dimaksud ke Kota Palu Sulawesi Tengah dan para saksi berangkat menuju kota Palu dan bersama-sama dengan petugas kepolisian setempat dalam hal ini Polda Sulawesi Tengah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.10 wita bertempat di salah satu café kompleks pantai talise Kec. Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah;

- Bahwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa di Polda Sulawesi Tengah untuk dimintai keterangan dan dalam keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui benar telah melakukan peredaran Narkotika golongan I jenis shabu dengan lelaki ILHAM dengan jumlah 1 (satu) paket shabu yang terkemas dalam plastik bening dan setelah melakukan pemeriksaan terdakwa langsung dibawa ke Kota Bitung;
- Bahwa lelaki ILHAM membeli 1 (satu) paket shabu yang terkemas dengan plastik bening dengan berat 10 (sepuluh) gram sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan lelaki ILHAM juga memberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok untuk terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BADAN POM Manado pada sampel yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari atas nama Terdakwa **ILHAM MASRI alias NYONG** dengan nomor: 22.102.11.16.05.0034.K pada tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si dengan kesimpulan bahwa "**sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**";
- Bahwa berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN - Kantor Cabang Bitung dengan nomor: 118/11545.05/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh LOURA INGGRIT DUNGUS selaku penimbang dan mengetahui HENRY CALVYN TAMPUN selaku pimpinan cabang PT. PEGADAIAN - Kantor Cabang Bitung, menjelaskan bahwa: 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang



diperoleh dari Terdakwa **ILHAM MASRI alias NYONG** dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BARANG BUKTI (Termasuk Kantung Plastik)	DISISIHKAN UNTUK PENGUJIAN KE LABORATORIUM BPOM DI MANADO	PEMBUKTIAN PERKARA KE PENGADILAN NEGERI BITUNG
1	1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Shabu	9,21 Gram	0,46 Gram	8,75 Gram
	Jumlah	9,21 Gram	0,46 Gram	8,75 Gram

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD alias AHMAD tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine (shabu) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM MASRI alias NYONG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa di tangkap di Palu pada tanggal 16 Mei 2022 terkait pengembangan kasus atas ditemukannya sabu-sabu terhadap diri saya pada tanggal 28 April 2022;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Polisi terkait perkara ini;
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saya berasal dari Halmahera Utara kemudian saya datang ke kota Palu Sulawesi Tengah dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dan saya tiba di kota Palu pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 23.00 Wita malam, dan saya menginap di Kos-kosan kemudian saya menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone yang awalnya saya tidak kenal dengan Terdakwa, namun sebelum saya ke kota Palu saya diberikan nomor handphone Terdakwa oleh



saudara saya yang berada di Ternate dan menyampaikan kepada saya bahwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu di kota Palu harus menghubungi nomor yang diberikannya yaitu nomor terdakwa. Kemudian setelah saya di kota Palu saya langsung menghubungi nomor yang diberikan saudara saya yaitu nomor terdakwa atas nama AHMAD dan saya langsung menyampaikan bahwa saya yang akan mengambil atau membeli barang narkoba jenis sabu-sabu, kemudian keesokan harinya terdakwa datang menjemput saya ditempat saya menginap yang kemudian terdakwa membawa saya ke salah satu rumah yang saya tidak tahu lokasinya, yang saya tahu berada di seputaran kota Palu Sulawesi Tengah kemudian Terdakwa mengambil narkoba sebanyak 1 (satu) paket terkemas plastik bening dengan berat 10 (sepuluh) gram, kemudian menyerahkan kepada saya, namun sebelum saya membeli narkoba tersebut saya lebih dahulu menimbang dengan timbangan yang saya bawa untuk mengetahui berat dari sabu-sabu tersebut kemudian saya mencicipi dengan cara menghisap sebagian isi dari sabu-sabu tersebut dengan maksud mengetahui apakah barang tersebut asli sabu-sabu. Setelah itu saya langsung menyerahkan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dari terdakwa;

- Bahwa Barang itu saksi beli untuk di pakai sendiri yaitu dipakai oleh abang saksi;
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena di berikan nomor handphone oleh abang saksi;
- Bahwa Nama abang saksi Memen;
- Bahwa saksi hanya diminta bantu untuk membeli sabu-sabu tersebut oleh abang saksi;
- Bahwa saksi mau karena "om" (paman) saksi yang menyuruh saksi membeli sabu-sabu itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MATTINETA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah ditemukannya sabu-sabu kepada ILHAM MASRI alias NYONG yang kemudian atas pengembangan yang dilakukan lelaki ILHAM MASRI



alias NYONG mengaku sabu-sabu itu berasal dari Terdakwa di kota Palu;

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri pada Polres Bitung dengan jabatan Kanit Opsnal ;
- Bahwa Awalnya kami menangkap ILHAM MASRI alias NYONG pada tanggal 28 April 2022 di Pelabuhan Bitung kemudian atas pengembangan yang dilakukan terhadap ILHAM MASRI alias NYONG kami menangkap Terdakwa di kota Palu pada tanggal 16 Mei 2022;
- Bahwa Harga barang bukti tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa atau menjual sabu-sabu;
- Bahwa saksi adalah Kanit Opsnal pada Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung yang melakukan penyelidikan dan pengembangan perkara peredaran narkoba jenis sabu berdasarkan laporan polisi nomor: LP-/A/4/V/2022/SPKT-,Sulut/Res-Bitung/Sek, KPS Bitung tanggal 1 Mei 2022, sehubungan dengan perkara peredaran narkoba jenis sabu yang berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan itu penyidik yang timbang barang bukti sabu-sabu itu beratnya ± 10 (sepuluh) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan keterangan Saksi;

3. Saksi YANCE PANGGUA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Sehubungan dengan masalah ditemukannya sabu-sabu kepada ILHAM MASRI alias NYONG yang kemudian atas pengembangan yang dilakukan lelaki ILHAM MASRI alias NYONG mengaku sabu-sabu itu berasal dari Terdakwa di kota Palu;
- Bahwa saksi adalah anggota Opsnal pada Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung yang melakukan penyelidikan dan pengembangan perkara peredaran narkoba jenis sabu berdasarkan laporan polisi nomor: LP-/A/4/V/2022/SPKT-,Sulut/Res-Bitung/Sek, KPS Bitung tanggal 1 Mei 2022, sehubungan dengan perkara peredaran narkoba jenis sabu yang berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya kami menangkap ILHAM MASRI alias NYONG pada tanggal 28 April 2022 di Pelabuhan Bitung kemudian atas pengembangan yang dilakukan terhadap ILHAM MASRI alias NYONG kami menangkap Terdakwa di kota Palu pada tanggal 16 Mei 2022;
- Bahwa Harga barang bukti tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa atau menjual sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dan itu penyidik yang timbang barang bukti sabu-sabu itu beratnya \pm 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena berdasarkan pengembangan pemeriksaan terhadap ILHAM MARIS alias NYONG yang ditangkap pada tanggal 28 April 2022 di Pelabuhan kota Bitung karena di dapati pada diri ILHAM MARIS alias NYONG membawa sabu-sabu dan ILHAM MARIS alias NYONG mengaku mendapatkan sabu-sabu itu dari Terdakwa yang berada di kota Palu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwwa dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Banyak Narkotika jenis sabu terkait perkara ini sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada lelaki ILHAM;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai perantara transaksi jual beli sabu yaitu dimana saya menjemput lelaki ILHAM di tempatnya menginap kemudian membawanya ke tempat jual beli narkotika jenis sabu, setelah itu saya mengambil barang narkotika jenis sabu sesuai permintaan pelanggan dalam hal ini lelaki ILHAM yang kemudian lelaki ILHAM mengambil timbangan kemudian menimbang narkotika jenis sabu yang saya serahkan kepadanya setelah ditimbang dan lelaki ILHAM mengambil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bit



sebagian kecil narkotika jenis sabu yang disisihkan sedikit dari paket sabu untuk di cicipi dengan cara di bakar kemudian dihisapnya guna untuk mengetahui bahwa narkotika jenis sabu itu benar-benar asli setelah itu lelaki ILHAM menyerahkan uang kepada saya sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu itu dari DEVI dengan harga sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dapat uang komisi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat memakai Narkotika jenis sabu dengan menjadi perantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas berupa :

1. Laporan Pengujian BADAN POM Manado pada sampel yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari atas nama Terdakwa **ILHAM MASRI alias NYONG** dengan nomor: 22.102.11.16.05.0034.K pada tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si dengan kesimpulan bahwa "**sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**";
2. lampiran Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN - Kantor Cabang Bitung dengan nomor: 118/11545.05/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani oleh LOURA INGGRIT DUNGUS selaku penimbang dan mengetahui HENRY CALVYN TAMPUN selaku pimpinan cabang PT. PEGADAIAN - Kantor Cabang Bitung, menjelaskan bahwa: 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu yang diperoleh dari Terdakwa **ILHAM MASRI alias NYONG** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April 2022, bertempat di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa awalnya saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA telah menangkap lelaki ILHAM MASRI Alias NYONG (berkas perkara terpisah) dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dan setelah para saksi melakukan pengembangan terungkaplah bahwa lelaki ILHAM membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dari terdakwa yang bertempat tinggal di Kota Palu Sulawesi Tengah ;
- Bahwa dari keterangan lelaki ILHAM serta bukti-bukti yang ditemukan, saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA selaku Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung langsung melakukan pengembangan perkara yang dimaksud ke Kota Palu Sulawesi Tengah dan para saksi berangkat menuju kota Palu dan bersama-sama dengan petugas kepolisian setempat dalam hal ini Polda Sulawesi Tengah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.10 wita bertempat di salah satu café kompleks pantai talise Kec. Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah;
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa di Polda Sulawesi Tengah untuk dimintai keterangan dan dalam keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui benar telah melakukan peredaran Narkotika golongan I jenis shabu dengan lelaki ILHAM dengan jumlah 1 (satu) paket shabu yang terkemas dalam plastik bening dan setelah melakukan pemeriksaan terdakwa langsung dibawa ke Kota Bitung;
- Bahwa lelaki ILHAM membeli 1 (satu) paket shabu yang terkemas dengan plastik bening dengan berat 10 (sepuluh) gram sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan lelaki ILHAM juga memberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok untuk terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BADAN POM Manado pada sampel yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari atas nama Terdakwa **ILHAM MASRI alias NYONG** dengan nomor: 22.102.11.16.05.0034.K pada tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bit



Sumule, S.Si, Apt, M.Si dengan kesimpulan bahwa "**sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni :

KESATU : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU KEDUA : 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bentuknya Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau



bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang; Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 1 (satu) orang perempuan yang bernama MUHAMMAD alias AHMAD sebagai terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti ada di dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2 Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat “alternatif”, yang mengandung beberapa elemen seperti Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Menanam, Memelihara, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan, sehingga apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, yang mana awalnya saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA telah menangkap lelaki ILHAM MASRI Alias NYONG (berkas perkara terpisah) dalam memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dan setelah para saksi melakukan pengembangan terungkaplah bahwa lelaki ILHAM membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dari terdakwa yang bertempat tinggal di Kota Palu Sulawesi Tengah ;



Menimbang, bahwa dari keterangan lelaki ILHAM serta bukti-bukti yang ditemukan, saksi YANCE PANGGUA dan saksi MATTINETA selaku Tim Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung langsung melakukan pengembangan perkara yang dimaksud ke Kota Palu Sulawesi Tengah dan para saksi berangkat menuju kota Palu dan bersama-sama dengan petugas kepolisian setempat dalam hal ini Polda Sulawesi Tengah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan para saksi menemukan terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 20.10 wita bertempat di salah satu café kompleks pantai talise Kec. Palu Timur Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui benar telah melakukan peredaran Narkotika golongan I jenis shabu dengan lelaki ILHAM dengan jumlah 1 (satu) paket shabu yang terkemas dalam plastik bening dan lelaki ILHAM membeli 1 (satu) paket shabu yang terkemas dengan plastik bening dengan berat 10 (sepuluh) gram sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan lelaki ILHAM juga memberi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BADAN POM Manado pada sampel yang diduga Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dari atas nama Terdakwa **ILHAM MASRI alias NYONG** dengan nomor: 22.102.11.16.05.0034.K pada tanggal 11 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado Agustina W. Sumule, S.Si, Apt, M.Si dengan kesimpulan bahwa "**sampel tersebut benar mengandung Methamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika golongan I sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif oleh undang-undang dalam hal ini pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Dan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitatif terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa menguasai narkotika golongan I tidak ada memiliki ijin maupun rekomendasi dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang_undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk menguasai narkotika golongan I, sehingga telah ternyata penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I tersebut adalah Tanpa Hak. sehingga unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan



menguasai, Narkotika Golongan I terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengakui perbuatannya, dan memohon agar diberikan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang kemudian akan diputuskan dalam musyawarah yang adil sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap beradadalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalagunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD alias AHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak* dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun dan denda *sejumlah Rp1.500.000.000,00*

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bit



(satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan subsidair *penjara* selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022, oleh kami, JUBAIDA DIU,S.H., sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., dan RIO LERI PUTRA MAMONTO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh JUBAIDA DIU,S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., dan NUR AYIN,S.H., sebagai para Hakim Anggota, dibantu oleh DAVID JOHANNES MAKABIMBANG,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh NATALIA KATIMPALI, Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

JUBAIDA DIU,S.H.

2. NUR AYIN,S.H.

Panitera Pengganti,

DAVID JOHANNES MAKABIMBANG,S.H.

